

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penerapan pola mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli, dapat disimpulkan bahwa

1. Penerapan Pola Penyelesaian Mediasi dalam Sengketa Waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli

Penerapan mediasi dalam sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta regulasi nasional seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proses mediasi dilakukan melalui tahapan pra-mediasi, perundingan, dan penyusunan akta perdamaian berbasis syariah, yang bertujuan tidak hanya untuk membagi harta waris secara adil, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga serta menghindari konflik berkepanjangan antar ahli waris.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penggunaan Pola Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli

Keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli didukung oleh kehadiran mediator bersertifikat, kesadaran hukum masyarakat, dukungan

kelembagaan, serta nilai kultural yang menjunjung tinggi keharmonisan

keluarga. Namun, terdapat hambatan seperti minimnya pemahaman

masyarakat tentang hukum waris Islam, ego dan kepentingan pribadi yang

tinggi, serta kurangnya keterlibatan tokoh agama dalam proses mediasi. Hambatan-hambatan ini dapat menghambat tercapainya kesepakatan damai yang adil dan berlandaskan syariah.

### 3. Implikasi dari Penerapan Pola Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli

Penerapan mediasi memiliki implikasi positif baik secara yuridis syariah maupun sosial. Secara hukum Islam, mediasi memperkuat prinsip sulh (perdamaian), mengurangi beban peradilan, menjamin kepastian hukum, dan menerapkan prinsip keadilan (al-adl) dalam penyelesaian sengketa. Secara sosial, mediasi menjaga keharmonisan keluarga, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menawarkan solusi penyelesaian yang efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan litigasi di pengadilan.

#### B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan pola mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli, terdapat beberapa implikasi yang dapat memberikan dampak dalam berbagai aspek. Implikasi ini tidak hanya berpengaruh terhadap sistem hukum dan praktik peradilan, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat serta kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum. Berikut beberapa implikasi yang dapat diidentifikasi dari hasil penelitian ini:

#### 1. Implikasi Hukum

- a. Penerapan mediasi dalam sengketa waris memperkuat peran Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai pemutus perkara, tetapi juga fasilitator penyelesaian damai.
- b. Hasil mediasi yang dituangkan dalam Akta Perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap, memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

## 2. Implikasi Sosial

- a. Mediasi membantu menjaga hubungan kekeluargaan antar ahli waris, meminimalisasi konflik berkepanjangan yang dapat merusak harmoni keluarga.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan sengketa secara damai, selaras dengan nilai-nilai hukum Islam.

## 3. Implikasi Praktis

- a. Memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan efisien dibandingkan proses litigasi formal.
- b. Mendorong peran mediator dalam Mahkamah Syar'iyah untuk lebih aktif dalam memfasilitasi penyelesaian damai, meningkatkan keterampilan komunikasi dan negosiasi mereka.

## 4. Implikasi Akademis

- a. Menambah literatur terkait penyelesaian sengketa waris melalui mediasi, terutama dalam konteks Mahkamah Syar'iyah di Indonesia.
- b. Memberikan dasar bagi penelitian lanjutan terkait efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa lain di lingkungan hukum agama.

### C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan pola mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli, terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses mediasi:

1. Bagi Mahkamah Syar'iyah Sigli
  - a. Meningkatkan kapasitas mediator melalui pelatihan khusus terkait teknik mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa waris.
  - b. Memperkuat sosialisasi tentang manfaat mediasi kepada para pihak yang bersengketa agar mereka lebih terbuka menerima proses ini.
  - c. Meningkatkan fasilitas pendukung mediasi, seperti ruang khusus mediasi yang nyaman dan privasi terjaga.
2. Bagi Para Pihak yang Bersengketa
  - a. Mendorong kesadaran hukum dan pemahaman tentang pentingnya menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi.
  - b. Mengutamakan nilai kekeluargaan dan musyawarah dalam proses penyelesaian sengketa agar tercipta solusi yang adil dan berkelanjutan.
3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan
  - a. Memberikan dukungan hukum dan regulasi yang memperkuat peran mediasi dalam sistem peradilan agama, khususnya dalam perkara waris.
  - b. Mengadakan program edukasi hukum bagi masyarakat tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

- a. Melakukan penelitian lanjutan terkait efektivitas mediasi dalam berbagai jenis sengketa di lingkungan Mahkamah Syar'iyah.
- b. Mengkaji faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris.

5. Bagi Masyarakat Umum

- a. Meningkatkan pemahaman tentang hukum waris dan pentingnya penyelesaian konflik melalui pendekatan damai seperti mediasi.
- b. Memanfaatkan jalur mediasi sebelum membawa sengketa ke ranah litigasi guna menjaga hubungan kekeluargaan dan mengurangi beban pengadilan.



**UNIVERSITAS  
KH. ABDUL CHALIM**